YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM



ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 13, Nomor 2, Desember 2022

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index

DISTINGSI TRILOGI HUKUM TERHADAP LEGALISASI POLIGAMI MASYARAKAT MADURA

Sumarkan¹, Ifa Mutitul Choiroh², Basar Dikuraisyin³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: sumarkan@uinsby.ac.id¹, Email: ifamutitulchoiroh@uinsby.ac.id², Email: basardikuraisyin@uinsby.ac.id³

Abstract

The issue of polygamy always gives rise to dualism in different contexts of understanding. On the one hand, the permissibility of polygamy has fair conditions that humans cannot do. But on the other hand, there is a value of humanism inherent in the practice of polygamy, which elevates the degree and dignity of women. The female population and high divorce rate cause many widows and abandoned children, thus requiring comprehensive research on polygamy. This study uses a qualitative approach where data is taken from polygamists, young Kiai, and the Pamekasan Regency DPRD as drafters of the Raperda, as well as primary data. Two findings were produced, namely, first, the practice of community polygamy was influenced by the social structure, namely 1) hereditary genetic factors 2) trying to save the fate of widowed women and their children 3) carrying out for legal reasons. Second, the results of the analysis found 1) legally speaking, the practice of polygamy in Pamekasan complies with the provisions of Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 57 and 58 KHI No. 1 the year 1991; 2) sociologically, the practice of polygamy has entered the space of the social structure, its presence has an effect on creating social order; 3) the practice of polygamy aims to create maslahah and reject mafsadah.

Keywords: Practice of polygamy; Juridical; Sociological; Maslahah.

Abstrak

Persoalan poligami selalu melahirkan dualisme konteks pemahaman yang berbeda. Satu sisi, kebolehan poligami memiliki syarat adilyang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Namun disisi lain, terdapat nilai humanisme yang melakat dalam praktik poligami yakni mengangkat derajat dan martabat perempuan. Populasi perempuan dan angka perceraian yang tinggi, menyebabkan banyak janda dan anak terlantar, sehingga memerlukan penelitian komprehensif tentang poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diambil dari pelaku poligami, kiai muda dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai perumus Raperda, sekaligus sebagai data primer. Dihasilkan dua temuan yaitu pertama praktik poligami masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yaitu 1) faktor genetikal secara turun temurun 2) berupaya menyelamatkan nasib perempuan janda dan anak-anaknya 3) dilakukan karena alasan legal. Kedua, hasil analisis menemukan 1) secara yuridis, praktik poligami di Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 KHI No. 1 tahun 1991; 2) secara sosiologis, praktik poligami telah memasuki ruang struktur sosial,

keberadaannya berpengaruh untuk menciptakan keteraturan sosial; 3) praktik poligami bertujuan untuk menciptakan *maslahah* dan menolak *mafsadat*.

Kata Kunci: Praktik Poligami; Legalitas Yuridis; Sosiologis; Maslahah

PENDAHULUAN

Diskursus poligami merupakan persoalan *ambigu* yang dinamis mengikuti perubahan pola struktur relegius di masyarakat. Dikatakan *ambigu* karena secara regulatif tidak ditemukan aturan jelas (qad'i addalalah) tentang indikator makna "keadilan" dalam poligami sehingga berimplikasi pada status hukumnya (Hallaq, 2022: 21). Dari aspek *nas* pun masih timbul pertentangan *alot* yang belum sampai pada titik akhir kesimpulan. Hal tersebut disebabkan karena poligami sebenarnya bermuara pada satu konstruksi syariah yang dibangun di atas tafsir *burhani* yaitu "keadilan". Kata keadilan dalam pemahaman syariah, dikembalikan pada rasa dan refleksi pelaku poligami itu sendiri. Disinilah letak pentingnya kajian sosiologis sebagai landasan menentukan arah hukum poligami.

Secara historis, susunan pola sosiologis sebagai landasan poligami juga digambarkan jauh abad sebelum negara Indonesia lahir. Tepatnya pada masa Rasulullah sebagai embrio penetapan hukum, poligami dibuat sebagai *counter saving* terhadap praktik masyarakat yang telah membudayakan poligami. Islam datang untuk memberikan prinsip sosial yang mapan dan teratur agar poligami bisa melahirkan keadilan, terutama kepada perempuan. Islam memiliki konsep kemanusiaan yang luhur yang terpotret dari cara Islam menyelamatkan perempuan yang ditinggal suaminya karena jihad, maka keluhuran tersebut dilakukan dengan cara menganjurkan poligami (Kamran, 2020: 18).

Fenomena sosiologis yang mengarah pada diperlukannya keabsahan poligami tidak dapat dipungkiri. Fenomena di mana volume perempuan lebih banyak dari laki-laki akibat peperangan, menurut Alhamdani dalam bukunya "Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam", jika perempuan dibiarkan terlantar tanpa ada yang mengayomi maka kamudharatan lebih dekat daripada kemaslahatan (Arsyam et al., 2021: 23). Fenomena sosiologis juga menampilkan bahwa kondisi geografis masyarakat Mekkah dan Madinah yang gersang, secara antropologis, fisik kaum laki-laki mengandung tingkat kebutuhan seksualitas yang tinggi. Sehingga, wajar kalau masyarakat Mekkah dan Madinah menjadikan poligami sebagai budaya (bukan produk Islam).

Fenomena sosiologis yang menerpa umat Islam klasik, sepertinya terjadi juga pada era sekarang. Sekalipun persamaan tersebut tergambar dengan potret dan wajah yang berbeda. Sampai dengan tahun 2019, untuk wilayah Jawa Timur, rasio perbandingan laki-laki dengan perempuan

mencapai 1:2 (Suhadi, 2013: 171). Hal ini mengilustrasikan bahwa populasi jumlah perempuan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Selain itu perempuan membutuhkan pengayoman dalam bentuk pertolongan untuk menyanggah kehidupan baik bagi dirinya maupun keturunannya (Becker et al., 2015: 51).

Penggambaran fenomena sosiologis demikian, berbanding lurus dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Rasio jumlah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dan volume janda yang terus bertambah setiap tahunnya, menjadikan praktik poligami menjadi hal biasa di kalangan masyarakat (Siregar, 2020: 2554). Sekalipun cara poligami yang dilakukan, sedikit berbeda dengan praktik poligami yang ada pada biasanya.

Cara yang digunakan oleh masyarakat Pamekasan lebih memilih cara aman dari pengawasan negara secara administratif. Artinya, praktik poligami lebih banyak dilakukan melalui tanpa catatan resmi dari negara untuk isteri yang kedua. Hal ini dilakukan karena rumit dan sulitnya izin poligami yang dicanangkan oleh negara melalui perundang-undangan. Fenomena demikian lebih enak diistilah dengan "poligami sirri" di mana isteri kedua dinikahi secara sirri tanpa dicatatkan ke KUA (namun masyarakat mengetahuinya)(Nurfahmi et al., 2021: 98).

Kebiasaan poligami baik di kalangan masyarakat biasa maupun tokoh ulama di Pamakesan, membuat gerah pemangku otoritas untuk mengatur poligami dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda, read), meskipun sampai penelitian ini dilakukan masih berbentuk rancangan peraturan daerah (Raperda, read.). Tentu, aturan ini lebih menekankan pada wilayah saving justice terhadap perempuan dan keturunannya agar mendapat keadilan hukum. Seperti halnya ketika Islam datang untuk memberikan perlindungan pada perempuan melalui prinsip keadilan dalam keluarga poligami.

Secara sosiologis, legislasi Raperda Poligami ini dibuat karena banyaknya jumlah perempuan akibat perceraian, populasi janda menjadi masalah bagi kesejahteraan ekonomi keluarga dan angka kemiskinan di Pamekasan. Sehingga memerlukan proteksi dari pemerintah agar prinsip keadilan dapat terlaksana. Maka untuk mengurangi populasi janda dan mengatur praktik poligami tanpa menyalahi aturan perundang-undangan dan ketentuan fiqh, dibuatlah Raperda Poligami. Raperda poligami disesuaikan dengan tujuan (kemaslahatan) dalam perundang-undangan sebagai landasan yuridis yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan populasi perempuan yang tinggi baik akibat perceraian maupun tidak, kemudian ditopang oleh fenomena praktik poligami *sirri* yang terjadi di Pemekasan

(walau sebenarnya fenomena ini lazim di daerah-daerah Madura lain). Kemudian, disusunnya Raperda Poligami sebagai produk hukum pertama di Indonesia, menjadikan penelitian ini menarik ilaksanakan. Tentu, banyak hal yang perlu ditelusuri dalam menyusun Raperda Poligami.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran menggunakan pisau trilogi hukum sekaligus, yakni kacamatan sosiologis, yuridis dan *maslahah*. Ketiga pisau trologi ini, adalah kesatuan filosofis sumber hukum selama ini di Indonesia, terutama dalam menetapkan hukum baru. Argumentasi tokoh ulama, pemaknaan keagamaan masyarakat Pamekasan dan mengukur keadilan keluarga poligami dengan mengacu pada konsep *maslahah* dan *dharurah*nya, adalah signifikansi autentik dari penelitian ini.

Signifikansi penelitian ini juga terletak pada kebaruan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ada penelitian tentang poligami yang interdisipliner dan mengkaji Raperda. Shofiyullah Muzzammil meneliti motif, konstuksi dan keadilan semu pada praktik poligami Kiai Pesantren di Madura. Muzzammil, mengkaji fenomena poligami di Madura dari perspektif sosiological phenomenologis, namun penelitian ini tidak komprehensif, hanya menyisir pelaku poligami perempuan (Muzzammil et al., 2021: 133). Secara konseptual, Syamsuddin mengkaji poligami masyarakat modern dalam tafsir al-Misbah. Syamsuddin memberikan pemahaman baru, bahwa poligami memerlukan regulasi. Namun penelitian ini sama sekali tidak menggambarkan kontekstualisasi, sehingga hanya berupa kajian historis (Syamsuddin et al., 2021: 8). Begitu pula Ah. Kusairi, menggambarkan fenomenologi praktik poligami kiai Madura, hanya saja, penelitian ini mengambil data primer dari pandangan kiai, ini menutup kemungkinan adanya interdisipliner (Thabrani dan Kusairi, 2022: 117). Untuk melengkapi penelitian sebagai bentuk kebaruan (novelty), maka penelitian ini bersifat interdisipliner dan mengkaji regulasi poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam wilayah penelitian hukum dan sosial di mana hukum sebagai gejala sosial menjadi sasarannya (Burhan Bungin, 2018). Wilayah ini berbanding lurus dengan jenis penelitian hukum fenomenologis di mana data didapat langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis dengan teknik purposifsampling (Sugiyono, 2014: 15). Tentunya penetapan ini didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam kajian kualitatif, sampel

tidak ditentukan secara *random* (acak), karena penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini di dapat melalui sumber beberapa internet, artikel penelitian dan pra-research yang sesuai dan mendukung bagi penelitian, kemudian dilakukan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. wawancara (*Interview*). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth Interview*), di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai kebutuhan penelitian(Meleong, 2006: 21).

PEMBAHASAN

Masyarakat Pelaku Poligami di Pamekasan

Dari sekian desa di Kabupaten Pamekasan, penelitiantertuju pada salah satu desa yang unik. Desa yang mayoritas warganya melakukan poligami, bahkan di usia muda sekalipun. Praktik poligami terlihat tampak biasa saja, bahkan telah sampai pada level puncak asumsi lumrah. Uniknya lagi, praktik poligami baik oleh perempuan, orang tua maupun pemuda disana terjadi secara turun temurun, tidak ada konflik dan hidup rukun. Karena keharmonisan itulah, praktik poligami mengental sampai sekarang. Bahkan hampir satu desa tersebut, melakukan poligami sejak dini.

Banyaknya praktik poligami yang dilakukan masyarakat madura dan Pamekasan khususnya. Salah satu diantaranya adalah informan yang bernama Abd. Latif keturunan dari Syaikh Husain Batuampar. Abd. Latif telah melakukan praktik poligami sejak umur 17 tahun dan bekerja sebagai penjaga makam. Abd. Latif telah memiliki tiga orang isteri di umurnya yang ke 31 tahun di satu rumah. Menurutnya, poligami adalah hal yang wajar dan setiap manusia memiliki tingkat seksualitas yang berbeda, sehingga berbeda pula dalam keberanian poligami. Latif mengatakan:

"Saya poligami sejak umur 20 tahunan. Saya terbilang laki-laki yang nakal. Ketika ke Surabaya, saya menikah. Kemudian ke Malang, menikah lagi, bahkan ketika hijrah ke negara Malaysia, saya juga menikah. Pokoknya banyak, tidak kehitung. Padahal usia saya masih muda. Sekarang yang di rumah ada tiga orang isteri dengan delapan anak. Mumpung masih muda, masih kuat untuk poligami. Banyak isteri dan anak itu membangun banyak keluarga" (Abd. Latif, Wawancara, 2022).

Sementara Mukhdar, adalah seorang kiai desa yang juga melakukan poligami, mengaku bahwa motivasi poligami yang dilakukan tidak serta


merta murni dari pemikiran dirinya. Tidak pula didorong oleh pemahamannya tentang poligami dalam Islam, melainkan korban dari praktik poligami yang dilakukan secara turun temurun oleh orang tuanya dulu. Potret poligami yang dipraktekan orang tuanya dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Praktik poligami di desa tersebut umumnya termotivasi oleh pengakuan status sosial.

"Saya itu korban popularitas mas, toh orang tua saya dulu turun temurun poligami semua yang laki-laki, ibu juga dipoligami. Ya masak saya tidak, menurut orang-orang disini tidak laki-laki kalau tidak boligami. Katanya popularitas saya bisa hancur, nama baik saya tercemar dan tidak diakui berpendidikan. Ini kan lucu mas. Ya ketimbang saya jelek di mata masyarakat, poligami saja lah. Isteri kedua saya itu sekarang melanjutkan kuliah S2 di surabaya, isteri ketiga masih S1 di Pamekasan. Jadi dibilang tidak berpendidikan, kan tidak ya. Kita sama-sama berpendidikan dan tau agama, tapi lebih tepat karena memang pengaruh sosial" (Mukhdar, Wawancara, 2022).

Ada informan lain yang memberikan respon jawaban yang unik dan semisi dengan hipotesa yang penulis bangun. Nasib (nama panggilan) melakukan poligami sejak umur 29. Dari segi pendidikan, Nasib tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, bahkan hanya tamatan SMA. Poligami dilakukan dengan terlebih dahulu konsultasi dengan berbagai pihak.Desa tersebut menunjukkankebiasaan poligami telah sampai pada level keharusan mutlak.

"Poligami sudah sangat biasa disini, setiap rumah sepertinya poligami semua. Isteri saya yang pertama masih kanak-kanak dan yang kedua seumuran saya. Kasihan mas, kalau perempuan-perempuan tidak dinikahani seperti tidak berguna. Jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, ketimbang merek jadi kurang berarti atau menjadi manusia yang tidak baik, lebih baik dipoligami. Kalau suaminya meninggal, kalau tidak nikah lagi, darimana dapat makan. Perempuan disini rata-rata tidak punya pekerjaan tetap" (Muhammad Nasib, Wawancara, 2022).

Hal diatas menggambarkan bahwa poligami dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan di mata masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan bagai perempuan. ecara matematis, motif melakukan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.Motif Informan melakukan poligami

No.	Nama	Sosial	Spiritual	Ekonomi
1. Abd. Latif		$\overline{\mathbf{Q}}$		\boxtimes
2. Kiai Mukhdar		$\overline{\mathbf{V}}$	X	Ø
3. Muhammad Nasib		×	X	X

Penjelasan.:

☑ : motif poligami / setuju

☑: buan motif poligami / tidak setuju

Tabel di atas, menggambarkan bahwa mayoritas praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pemekasan termotivasi oleh faktor sosial. Dimana indikasi sosial tersebut meliputi tiga hal; 1) mengikuti pola lama yang telah dipraktekan oleh masyarakat sebelumnya. 2) menghindari resiko kelas sosial, yakni poligami menjadi jaminan bagi terangkatnya kelas sosial yang tinggi. 3) keteraturan sosial, dimana praktik poligami menyebabkan sosial menjadi kondusif (Andi Haris, *Wawancara*, 2021).

Di Palangan, motif poligami tersebut diungkapkan oleh Abd. Latif yang mengatakan bahwa keinginan poligami sama sekali tidak begitu mempertimbangkan sisi ekonomi. Karena secara ekonomi, Latif bukanlah termasuk keluarga berpunya secara ekonomi. Perannya sebagai anak keturunan tokoh masyarakat setempat namun pekerjaan sehari-hari bertani dan berdagang layaknya kebanyakan masyarakat Pamekasan. Jika dihitung secara angka, pendapatan yang didapat oleh Lathif terkadang di atas UMK Pemekasan namun juga terkadang tidak sampai. Namun hal demikian tidak menjadi pertimbangan serius dalam melakukan poligami (Abd. Latif, *Wawancara*, 2021).

Termasuk pada faktor sosial yaitu menghindari *cemoohon* dari masyarakat, dimana posisi Abd. Latif sebagai keturunan kiai setempat

telah memiliki modal sosial (human capital) yang mapan. Sehingga kepamanan tersebut dalam aspek sosial hanya perlu dijaga dan dilanjutkan. Maka salah satu cara untuk melanjutkan kemapanan tersebut adalah mempertahankan estafeta praktik poligami sebagai bagian penting rekayasa sosial yang telah disepakati secara adat. Jadi motif sosial untuk mempertahankan warisan nenek moyang agar adat tidak tercerabut, dilakukanlah poligami.

Secara struktural sosial, kabupaten Pamekasan menempatkan kiai atau tokoh agama sebagai figur baik di bidang agama maupun politik. Di bidang agama, figur kiai tak terbantahkan. Kiai dijadikan *mufti*, konsultan, problem solver masalah-masalah keagamaan(Kamran, 2020: 22). Pemfiguran tersebut juga terjadi di seluruh desa dan kecamatan Kebupaten Pamekasan. Sebagamana pula Abd. Latih sebagai keturunan tokoh masyarakat menjadikan dirinya selaras dengan keteraturan sosial, dinama klaim penfiguran tersebut juga berhubungan dengan kapasitasnya untuk melakukan poligami. Sebab seorang tokoh yang melakukan poligami dianggap telah mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya sebagai terminan dihormati di masyarakat.

Selain motif sosial, spiritual juga menjadi landasan. Maksud motif spiritual disini adalah pemahaman keagamaan masyarakat yang dimotori oleh tokoh agama. Konsep adil dalam pandangan masyarakat lebih menekankan pada aspek keadilan batiniyah, yaitu pola pembagian rumah dan waktu kunjung dari masing-masing istri. Sebab kebanyakan, kehidupan poligami masyarakat disana hidup satu atap atau setidaknya berdekatan antar rumah setiap isteri. Konsep ini telah lumah bagi mereka, bahkan isteri ikut mencari nafkah juga pun sudah biasa. Jadi dalam memahami poligami, yang terpenting adalah berbuat adil pada aspek bathiniyah (Mukhdar, *Wawancara*, 2021). Poligami disebabkan sifat *taklid* dan mengikuti otoritas yang dianggap paham. Sedangkan dari aspek ekonomi, sebenarnya juga menjadi pertimbangan (Nurfahmi et al., 2021: 100).

Semantara bagi Kiai Mukhdar melihat bahwa keinginan poligami semata hanya dipengaruhi tradisi sosial, sekalipun juga menyinggung sedikit tentang ekonomi. Sistem sosial yang searah dengan polilgami, mau tidak mau, membuat Kiai Mukhdar mengikuti sistem tersebut. Tentu karena memang poligami sangat mudah di desa tersebut, sehingga tidak begitu dipersulit dan dipersoalkan. Alasan paling sosialis adalah popularitas dan genetikal, yang telah tercipta dari faktor keturunan dan diteguhkan oleh sistem sosial. Sekalipun pada aspek ekonomi, juga harus

dipikirkan, mengingat para istri butuh sandang dan pangan. Maka jumlah isteri Kiai Mukhtar hanya 3 karena disesuaikan dengan pendapatan usahanya setiap hari (Mukhdar, *Wawancara*, 2021).

Sementara Muhammad Nasib, sebagai informan terakhir juga tidak mempertimbangan faktor agama dan ekonomi. Keinginanya untuk poligami semata dilatarbelakangi oleh realita sosial. Kuantitas perempuan yang tinggi dibandingkan laki-laki menyebabkan kaum laki-laki harus poligami. Jika tidak, banyak perempuan yang menua tidak menikah. Sekalipun ada sebagian yang dinikahi orang daerah lain, namun faktor perceraian melahirkan stigma traumatis. Sehingga menikah dengan laki-laki sedesa lebih harmonis dan tentram.


Dari beberapa motif poligami, dapat disimpulkan bahwa motif yang paling kuat adalah faktor sosial baik secara genetikal, keteraturan sosial maupun kepeduliaan sosial. Sementara aspek keagamaan, lebih condong pada konsep *taklid* kepada para figur ulama dan tradisi keagamaan serta takdir yang digariskan oleh Allah. Faktor ekonomi ternyata hanya bagian sekunder saja. Ini menggambarkan bahwa keuatan sosial sangat besar untuk menciptakan ruang praktik poligami di Kabupaten Pamekasan.

Motif Perempuan yang Dipoligami

Perempuan kerapkali menjadi korban dari praktik poligami. Psikologis, spiritual sampai reaksi sosial terhadap jati diri perempuan yang dipoligami mengintai keberlangsungan hidup mereka. Secara psikologis, perempuan harus menahan sabar dan rela membagi suaminya denganperempuan lain. Tekanan psikologis menuntut kekuatan penuh dan ketangguhan mental. Begitupun dengan spiritual, aktifitas mentaati suami dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah melalui binaan suami, menjadi berkurang dan harus berbagi dengan isteri yang lain. Belum lagi perempuan yang dipoligami kerap secara sosial, dilecehkan, didiskriminasi dan dituding dengan stigma negatif lainnya. Asumsiasumsi demikian yang terjadi di banyak kondisi perempupan yang dipoligami. Faktor perempuanbersediadipoligami di Kabupaten berikut dipaparkan sampelnya di Desa Pamekasan, Pangbatok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Penyampaian hasil wawancara tentang motif atau faktor perempuan bersedia dipoligami, secara ringkas motif tersebut dikelompokan menjadi tiga hal, yaitu sosial, spiritual dan ekonomi. Lebih lengkap dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Skema 2. Motif Dipoligami



Tabel 2.Motif perempuan mau dipoligami

No.	Nama	Sosial	Spiritual	Ekonomi
1.	Musriyeh	\square		X
2.	Satiyeh		$\overline{\mathbf{V}}$	Ø
3.	Romiseh	$\overline{\square}$	\boxtimes	V
4.	Kholilah	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\mathbf{V}}$	X
5.	Rofiqah	X	$\overline{\mathbf{V}}$	X

Penjelasan:

☑ : motif dipoligami / setuju

☑: bukan motif dipoligami / tidak setuju

Musriyah adalah istri kedua yang dinikahi pada tahun 2012 silam. Faktor pertama yang menjadi motif bersedia dipoligami adalah rasa kasih sayang kepada suaminya karena sering merantau untuk bekerja. Seorang isteri membantu suaminya agar bahagia dan terpuaskan. Menurut Musriyeh, suami telah bersedia bertanggungjawab kepad isterinya itu patut disyukuri. Perempuan yang dipoligami pertanda memiliki kekuatan sabar dan komitmen yang tinggi, serta pula dapat dapat dianggap dewasa karena mampu menciptakan keluarga yang sakinah ditengah poligami (Musriyeh, *Wawancara*, 2022).

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, Murriyeh tidak menuntut suami untuk bekerja keras. Bahkan Murriyeh membantu suami mencari nafkah keluarga. Seperti rutinitas sehari-hari yang dilakukan, yaitu walaupun isteri-isteri tersebut hidup satu halaman dengan rumah yang berbeda, tapi untuk makan berada di dapur yang sama. Jadi ketika makan, semua anak-anak dan isteri ikut bersama. Ketika suami berangkat ke sawah, maka isteri-isteri juga ikut membantu ke sawah. Satu sama lain akur dan saling mendukung (Musriyeh, *Wawancara*, 2022).

Berbeda dengan Satiyeh, yang merupakan isteri keempat dari suami berinisial A.M, walaupun ini adalah pernikahannya yang keempat setelah beberapa kali menjadi janda, alasa utama mau dipoligami adalah ekonomi. Sulit dan bahkan mustahil mendapatkan suami singgle yang mau pada janda. Sementara disisi lain, Satiyeh membutuhkan figur imam yang dapat mengabdi dan dinafkahi untuk hidup sehari-hari. Maka meskipun tidak berlandaskan pada perasaan cinta, pilihan dipoligami adalah yang terbaik.

Status janda secara sosial dengan dua anak, tentu sangat menyiksa dipandang oleh masyarakat. Sutiyeh harus bekerja menghidupi kedua anaknya, padahal Ia sendiri belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Disaat posisi demikian, Sutiyeh merasa berterimakasih kepada A.M yang telah mengangkat derajatnya dari jurang status janda dua orang anak. Menurutnya, poligami yang dilakukannya adalah suatu keharusan sebagai solusi dari sekilan masalah ekonomi dan sosial.S utiyeh meyakini apa yang dilakukannya (poligami) telah sesuai dengan dasar dimana agama Islam membolehkan poligami, yakni mengangkat status kemanusiaan agar menjadi manusia yang mampu dan cukup (Sutiyeh, *Wawancara*, 2022).

Sementara Romiseh dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan sosial, spiritual sama sekali tidak menjadi pertimbangan esensial. Secara ekonomi, Romiseh tengah dilanda perekonomian yang kritis. Memiliki anak dan berstatus janda menjadi dirinya sulit untuk bernafas karena mempunyai anak-anak yang sekolah. Kondisi terjepit inilah yang menjadi landasan kuat mau dipoligami(Romiseh, *Wawancara*, 2022).

Rofiqah sebagai isteri pertama dari Ghutteh merelakan dirinya dimadu walaupun sebenarnya secara agama tidak mendapati kekurangan apapun, Ia memiliki keturunan, menjaga kehormatan suami dan tidak pernah ada pertengkaran. Kemauannya lebih pada rasa kasian pada suaminya karena sering bekerja ke luar kota. Alasan tersebut lumrah terjadi sebagai rasa cinta kepada suaminya, bukan karena kekurangan dari sosok Rofigah (Rofigoh, Wawancara, 2022). Alasan berhubungan dengan pemahaman keagamaan. Menurutnya, tugas seorang istri adalah patuh keputusan suaminya sekalipun hal tersebut tidak disenangi. Pemahaman demikian pernah diajarkan oleh orang tuanya bahwa dalam agama Islam, seorang isteri harus taat kepada suami (Rofigoh, Wawancara, 2022). Dari beberapa keterangan perempuan yang dipoligami dapat disimpulkan bahwa mayoritas motif mau dipoligami adalah alasan sosial dan ekonomi.

Analisis Yurudis Legalisasi Poligami

Alasan perlu disahkannya peraturaan daerah tentang poligami berlandaskan beberapa pertimbangan hukum, yaitu: pertama berkecambahnya praktik poligami di masyarakat hingga mencapai taraf kebiasaan dan tradisi. Secara geografis, tradisi poligami bukan hanya lumrah di Kabupaten Pamekasan, melainkan seluruh wilayah Madura yang telah masyhur. Tradisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tanpa perlindungan khusus dari negara berupa peraturan (Abd. Rosyid Fansori, Wawancara, 2022).

Praktik poligami di masyarakat Pamekasan yang telah lama, dalam konteks hukum masuk pada kategori landasan sosiologis, yakni lahirnya perundang-undangan disesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Fenomena dan realitas di masyarakat yang diasumsikan berpotensi melahirkan kekacauan sosial, perlu dilindungi oleh negara melalui hukum. Pada posisi ini, landasan sosiologi dalam hukum berdasar pada seberapa banyak fenomena yang terjadi dan seberapa kuat fenomena tersebut menjankiti masyarakat. Jika dilihat dari teori demikian, praktik poligami di masyarakat secara kuantitas menyeluruh terjadi dimana-mana dengan waktu yang cukup lama (Abd. Rosyid Fansori, *Wawancara*, 2022).

Analisis Sosiologis terhadap Poligami

Keith A. Robert (1997) seorang pakar sosiolog berpendapat bahwa perilaku masyarakat dilakukan berjamaah pada satu konsensus prinsip dan karakter yang sama, berhubungan dngan keyakinan beberapa orang sebagai otoritas pembentuk budaya (*cultural broker*) (Syahriza, 2018: 125). Pemahaman Robert didasarkan pada pola-pala sosial keagamaan yang hidup di masyarakat, terutama di Indonesia antara Jawa dan Madura. Dari persepsi diatas, bisa dijelaskan lebih dalam bahwa tradisi (poligami) yang terjadi di masyarakat saat ini, sebenarnya dipengaruhi oleh dua hal; tradisi generatif (turun temurun) dan perilaku tokoh agama yang difigurkan.

Pengaruh praktik poligam di masyarakat adalah perilaku poligami dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan. Maksud pengalaman keagamaan datang dari pola beragama dan paham keagamaan secara turun temurun maupun hasil perasan pemikiran diri sendiri. jika melihat pada konteks sosial, motif poligami lebih banyak mengikuti pola sosial yang telah terbangun sebelumnya, yakni pemahaman keagamaan orang tua dan nenek moyang (Darmawijaya, 2015: 31). Apa yang dilakukan oleh masyarakat hanya melestarikan dan melanjutkan sanad tradisi yang terbentuk, karena jika tradisi tersebut terputus, terputus pula tali kekeramatan dan kefiguran. Seperti yang dilontarkan oleh Dahrendorf sebagaimana dikutip oleh Yusuf bahwa pola keagamaan masyarakat

religius ketika dikontekskan dengan kemajuan tekhnologi, maka dapat dibagi ke dalam dua hal yaitu tipe masyarakat yang fanatisme relegius, yaitu masyarakat yang memiliki sifat taklid secara total, sehingga pemahaman lain ditolak. Kemudian yang kedua tipe masyarakat yang taklid namun tidak fanatis, seperti yang terjadi pada masyarakat Pamekasan, tipe ini cenderung meneruskan pola lama yang dianggap sakral (Charisma, 2021: 12).

Selain itu, poligami yang dipengaruhi oleh pemimipin. Dari aspek sosial keagamaan, representasi pemimpin diperankan oleh tokoh agama, kiai, tokoh adat, kepala suku, ustadz, lora, gus, dan figur-figur lain yang memiliki pengaruh karena dianggap ahli agama. Dalam penelitian Clifford Greetz, menyebut tipe masyarakat Jawa dan Madura termasuk pada tipe masyarakat yang fanatis dan menerima pendapat para otoritas agama (kiai) tanpa filterasi sedikitpun. Figur ulama atau kiai pada kedua daerah tersebut menjadi kontrol sekaligus pengendali jalan dan berkembangnya pemahaman agama di masyarakat. Bahkan pada posisi tertentu, peran figur ulama menjadi pembuat budaya, fatwa yang melebihi koridor agama (Murniati et al., 2020: 97).

Bangunan sosial antara kiai dan masyarakat berdiri tegak dan menjadi dualitas struktur (agen dan struktur)(Islam et al., 2022: 53). Kemapanan kiai sebagai aktor tunggal dalam praktik poligami pernah diistilahkan oleh Greertz dengan istilah "makelar budaya" (cultural broker) yaitu aktor yang sanggup menyaring informasi di masyarakat, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak (Tahir et al., 2019: 9). Pada posisi ini, kiai memangku peran sebagai agen yang mampu menciptakan budaya hukum, menfilter dan menjaganya. Terdapat pola struktural di masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada kiai untuk membuat dan menjalankan hukum. Dari pola inilah, hubungan kiai dan masyarakat dituangkan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan informal.

Konsep integralitas agama dan sub sistem juga dikemukakan oleh Antony Giddens (1998) melalui teori strukturasinya, mengemukakan bahwa perilaku masyarakat (poligami) bisa sampai ke level tradisi dan turun temurun (generatif) ketika telah masuk sebagai struktur sosial. Itu artinya, praktik poligami sudah menjadi dari struktur sosial. Menentang struktur sosial, berarti melahirkan konflik sosial (Husain et al., 2019: 93). Menyimpang dari struktur sosial juga menciptakan ketidakteraturan sosial. Maka benar, ketika data penelitian mengungkap bahwa keturunan tokoh agama atau keluarga yang secara turun temurun berpoligami, akan dicemooh oleh masyarakat, dituding gagal mempertahankan nilai-nilai luhur budaya yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya (Fabiana Meijon Fadul, 2019: 101).

Dari pendapat demikian, tindakan (poligami) diperankan oleh struktur di masyarakat, dipengaruhi oleh sumber daya, bukan dari sistem sosial. Karena sifat poligami yang bersumber dari interpreasi dan budaya maka memang lebih tepat kalau dikatakan poligami adalah bagian dari struktur sosial (Roslaili et al., 2021: 183). Karena kelestariannya dipengaruhi oleh interpretasi, sementara interpretasi tersebut tugas dari struktur atau sumber daya. Maka jika dalam suatu daerah mengalami fenomena poligami sampai ke level tradisi, itu karena pengaruh tokoh agama yang menanamkan pemahaman poligami ke ranah sosial, atau bisa juga dipengaruhi oleh tokoh agama secara turun temurun. Ini menunjukan bahwa bahwa figur manusia secara kontinu memproduksi dan mereproduksi struktur sosial. Individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial (Sunaryo, 2010: 160).

Dengan demikian, secara sosiologis memandang praktik poligam di masyarakat Madura terutama masyarakat Kabupaten Pamekasan, tampak bahwa telah mentradisi dan menjadi bagian integral dari pola sturktur sosial yang paten. Disamping demikian, praktik poligami telah menciptakan keteraturan sosial, ketertiban dan menghindarkan patologi sosial yang akut. Sehingga wajar jika secara sosiologis, praktik poligami masih bertahan di tangah perkembangan zaman.

Analisis Maslahah Poligami

Maslahah dimaknai sebagai perbuatan yang mengarah pada nilai manfaat dan kebaikan untuk manusia. Oleh karena itu, maslahah dibagi tiga yakni maslahah dhuririyat (kemaslahatan yang bersifat keharusan, primer), maslahah hajiyat (kemaslahatan yang sifatnya sekunder) dan maslahah tahsiniyat (kemaslahatan yang sifatnya sebagai pendukung, memperindah) (Mansari et al., 2018: 103). Tingkatan maslahah ini sangat penting dalam hukum Islam, karena bisa menentukan kualitas hukum secara taklifi dan ijtima'i.

Konsep *maslahah* mengisyaratkan bahwa hukum dalam Islam maupun positif di Indonesia, termasuk hukum berpoligami, sebenarnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia (*maslahat li an-nas*). Konsep *maslahah* ini sejalan dengan pandangan as-Syatibi dalam Muslimin Kara, mengatakan bahwa Islam sesungguhnya menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Hal ini menggambarkan bahwa maslahah identik menggambarkan tujuan syariah. Dengan kata lain bahwa manusia senantiasa diharuskan untuk mencari kemaslahatan (Kara, 2012: 180).

Oleh karena itu, untuk melihat dan menentukan tingkat *maslahah* dari setiap subyek fenomena, dibuatlah kerangka *maslahah* oleh as-Syatibi

dengan lima konsep tujuan syara' (maqasid as-syariah) yaitu hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga keturnan) dan hifdz al-mal (menjaga harta)(Rosyidah & Aristoni, 2021: 309). Kelima pondasi syara' ini sebagai komponen agar kemaslahatan manusia bisa tercapai (Tahir et al., 2019: 18). Hal ini dikarenakan sejatinya maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat merealisasikan jalbul mashalih au manfaah atau menghindari dar'ul mafashid (Omar & Muda, 2017: 365).

Konsep hifdz ad-din dalam poligami dimaknai dengan kesesuaian konteks sosial dengan tujuan yang terlintas pada teks baik Al-Qur'an maupun Hadis. Metode yang dibangun untuk melihat relevansi antara praktik poligami di masyarakat (khususnya Kabupaten Pamekasan) adalah mujarrad al-amr wa an-nahy al ibtida'I at tasrihi yaitu suatu perintah dalam nash menuntut untuk dilaksanakan, dan larangan dalam nas menuntut untuk dihindari (Maisyal, 2016: 170). Maka jika perintah dan larangan dalam nas tersebut ditaati, maka telah sesuai dengan kehendak Allah sebagai wujud dari hifdz ad-din. Atau dalam artian, jika perintah dan larangan ditaati, disitulah akan muncul maslahah, namun sebaliknya, jika dilanggar maka akan muncul yang namanya mudharat (Zukhdi & Faisal, 2020: 20). Maka jelas bahwa di setiap ketentuan syarat (hukum) dari setiap ketaatan mengandung maslahah dan dari setiapa larangan mengandung mafsadat atau mudharat.

Mengacu ke metode tersebut, maka perintah Allah melalui nas al-Quran sesuai dengan Surat an-Nisa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami sampai batas maksimal empat orang isteri, selama mampu untuk berlaku adil kepada semua isteri-isterinya, akan tetapi jika tidak mampu, lebih mudah dengan satu isteri saja karena lebih mudah untuk bersikap adil (Dedi dan Saputra, 2021: 136). Artinya apa, jika praktik poligami di masyarakat telah mampu berbuat adil (nafkah lahiriyah dan batiniyah) maka hal tersebut mendatangkan *maslahah*, namun jika tidak mampu berbuat asil sebaiknya satu isteri saja karena berpotensi melahirkan *mafsadat*.

Demikian cara kerja hifdz ad-din, sehingga tampak konsepsi sosial bahwa agama Islam tidak dengan mudah mengizinkan praktik poligami karena menyangkut tentang harkat dan martabah kaum perempuan yang bersandang hak hidup yang adil. Hak-hak isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak berada pada sudut intimidatif dan tidak manusiawi. Hukum Allah begitu menghargai manusia dan tidak menginginkan ada intimidasi yang tidak manusiawi. Pemahaman demikian, menyiratkan

bahwa melakukan poligami hanya khusus atas kondisi-kondisi darurat saja, agar ajaran Islam bisa terjaga (Islam dan Antasari, 2020: 173).

Dalam artian, poligami juga mengandung nilai ibadah sebagaimana pernikahan. Namun konsep ibadah dalam poligami, untuk melahirkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemadharatan. Maka konsep poligami yang didasarkan pada nas dan memiiki tujuan baik akan menghasilkan *kemaslahatan* untuk umat muslim yang mengamalkan, pun begitu sebaliknya, jika apa-apa yang diatur dalam nas tidak dipatuhi akan menimbulkan kemudharatan bagi manusia(Husain et al., 2019: 93). Karena otoritas nas sebenanrya untuk memanusiakan manusia dan menghindari mudharat.

Kemudian, hifdz an-nafs yang berarti bahwa hukum harus mampu memelihara hak-hak manusia seperti hak hidup dan mempertahankan hidupnya di tengah interaksi sosial. Salah satu wujud implementasi hifdz an-nafs adalah pembunuhan, hukum manapun tentu melarang pembunuhan karena bisa menghilangkan jiwa dan mafsadat. Mengancam hak dasar manusia, seperti membuat menderita, menyiksa, percobaan pembunuhan, dan sebagainya adalah bentuk hifdz an-nafs. Maka tugas nas hukum dalam kerangka hifdz an-nafs adalah memastikan kalau hukum tersebut menyelamatkan hak hidup manusia dari ancaman apapun. Jika hak hidup tersebut dapat terlaksana dengan baik, dapat dikatakan mengandung maslahah. Tapi jika hak hidup tidak mampu dipelihara, maka mengandung mafsadat (Meriyati dan Mustamiruddin, 2019: 36).

Jika melihat teks Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 3, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketentuan poligami berhubungan dengan konsep pemeliharaan hak hidup anak yatim dan janda (Zym et al., 2020). Jika dihubungkan dengan konteks sosial masyarakat Pamekasan, konsep hifdz an-nafs terwujud dari dua hal, yaitu: pertama, kesanggupan memoligami perempuan janda yang memiliki anak. Logika kemanusiaan yang dibangun karena mereka terlantar menjalani nasib, mencari nafkah sendiri dan menghidupi anak. Dengan mempoligami janda beranak ini menjadi bagian dari menyelematkan hak hidup dan mempertahankan kehidupan mereka, sebagai tujuan dari dibuatnya syara'. Seperti yang disampiakan oleh Syahrur dan Zuhaili bahwa tujuan poligami sebenarnya untuk mengangkat martabat perempuan, baik janda tanpa anak maupun memiliki anak (Sunaryo, 2010: 152).

Kedua, populasi perempuan yang secara kuantitas tinggi. Jumlah perempuan yang berbanding lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki membuat perempuan butuh perlindungan untuk hidup, sebab tidak etis

jika mereka hidup tidak menikah sampai tua. Pertimbangan struktur sosial agar tetap teratur dan terciptanya kemanusiaan, maka beberapa masyarakat menganggap poligami sebagai upaya melindungi perempuan. Motif demikian, sama dengan fenomena populasi manusia pada masa Rasulullah, dimana banyak syuhada' meniggal dalam peperangan. Sehingga banyak perempuan menjadi janda. Dengan *illah* ini kemudian para sahabat melakukan poligami (Islam et al., 2022: 100). Sebagai upaya untuk menghindari keterpurukan jumlah perempuan.

Kemudian lagi adalah *hifdz an-nasl*, yakni hukum harus dapat melindungi keturunan manusia (Hafidzi et al., 2020: 12). Oleh karena itu, secara tidak langsung As-Syatibi berpendapat bahwa untuk menjaga keturunan supaya tidak terjerumus ke dalam *mafsadat* harus ada penekanan bahwa praktik poligami bertujuan untuk menjaga anak-anak dari para isteri. Setidaknya, *hifdz an-nasl* dalam poligami mengandung dua pemahaman, yakni *pertama*, memperjelas status anak dari perempuan janda yang ditinggalkan oleh ayahnya, siapa yang wajib menafkahi dan siapa walinya. Maka dengan poligami, terangkat status anak. Hal demikian merupakan cara untuk memperjelas status keturunan anak dalam hukum.

Kedua, menjaga agar keturunan berasal dari proses yang halal dan terhormat. Sebagai salah satu fungsi perkawinan, yakni supaya anak-anak (keturunan) yang lahir memiliki legalitas dan status hukum yang diakui oleh agama dan negara. Maka poligami juga demikian, ketimbang keinginan tinggi laki-laki atau perempuan untuk menikah ditolak untuk poligami, sementara syarat-syaratnya telah lengkap, malah akan membawa pada jurang perzinahan. Dengan demikian, maka tujuan syara' dari diberlakukannya poligami dalam hukum sebenarnya yang esensial adalah melindungi hak-hak anak yatim dan perempuan janda dari kemudharatan (mafsadat). Dalam hal in, as-Syatibi menganggap bahwa hifdz an-nasl yang dharuriyyat, karena memelihara keturunan menjadi upaya untuk memurkan nasab, kehormatan dan kemuliaan manusia (Hermanto, 2017: 441).

Dengan demikian, tingkat *kemaslahatan* praktik poligami yang terjadi di Kabupaten Pamekasan ada yang termasuk *dhururiyah* ada yang *tahsiniyat*. Namun semua praktik poligami bertujuan untuk menolak kamudharatan. Tingkat *maslahah dhururiyah* tergambar dari keinginan memoligami janda bersama anak-anaknya ditengah mereka kesulitan mencari nafkah untuk hidup. Sementara posisi suami memiliki kekayaan harta yang cukup. Begitupun dengan memoligami karena isteri pertama

tidak kunjung memberikan keturunan, juga masuk kategori *maslahah dhururiyah*. Sementara tingkatan *maslahah tahsiniyah* tergambar dari praktik poligami yang bertujuan untuk mengurangi populasi jumlah perempuan dan kehendak sendiri karena faktor sosial (Karimullah, 2021: 2776). Akan tetapi yang paling penting, praktik poligami di daerah tersebut semata-mata mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwapraktik poligami masyarakat Pamekasan dipengaruhi oleh struktur sosial yang terjalin secara generatif dari masa kemasa. Beberapa motif dihimpun untuk melihat motivasi berskala struktur sosial tersebut, yaitu 1) praktik poligami dilakukan karena faktor genetikal secara turun temurun sampai mencapai level tradisi akar (gross root. 2) praktik poligami sebagai upaya untuk mengangkat status sosial janda dan anaknya. Poligami hadir menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 3) praktik poligami dilakukan sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku di Indonesia. Ketiga motif praktik poligami yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, bertujuan untuk menciptakan maslahah dan menolak mafsadat (mudharat). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiga tujuan praktik poligami yaitu hifdz ad-din, yaitu menyesuaikan teks Al-Qur'an dengan konteks motif melakukan poligami, hifdz an-nafs yaitu untuk menjamin hak-hak manusia untuk hidup dan bertahan hidup yang dirasakan oleh perempuan janda beserta anak-anaknya, kemudian hifdz an-nasl yaitu untuk mengakui anak-anak sebagai keturunan yang sah dan terlindungi secara hukum serta menjamin nafkah perempuan janda agar berada pada lingkaran humanisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhan Bungin. (2018). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group.

Meleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (22nd ed.). Remaja rosdakarya.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Jurnal

- Arsyam, A., Musyahidah, S., & Malkan, M. (2021). Islamic Law Perspective on Settlement of Inheritance Disputes. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 3(1), 15–27. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol3.iss1.25
- Aulia, Jannah, Laily, R. N. (2022). Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance. *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 15–32. https://doi.org/10.18326/mlt.v7i1.7036
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ... فاطمی, ح. 2015)). the Poligamy in Indonesia: Tradision and Culture. *Syria Studies*, 7(1), 37–72.
- Charisma, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam Hukum Iskam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 19, No. 2., 136.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217). Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, 1(2), 95–114.
- Hafidzi, A. (2020). Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community Anwar Hafidzi Introduction At this time, almost the whole world has begun to be interested in a marriage system that is traditionally regulated, such as in Africa, Southeast Asia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol.*, 54(2), 278–298. https://doi.org/10.1016/S1053-5357(01)00095-6.3
- Hafidzi, A., Rusdiyah, R., & Nurdin, N. (2020). Arranged Marriage: Adjusting Kafa'ah Can Reduce Trafficking of Women. *Al-Istinbath*: *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 177. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1991
- Hallaq, P. W. B. (2022). Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-

- Budaya. 3(1), 17-38.
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat dalam Menyikapi. *Al-'Adalah*, 14(2), 433–455.
- Husain, R. T., Ahmad, A., Kara, S. A., & Alwi, Z. (2019). Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(1), 93. https://doi.org/10.29300/madania.v23i1.1954
- Kamran, M. (2020). Post-Divorce Matrimonial Property Distribution: A Case Study of Polygamy Marriage. *Sovereign: International Journal of Law*, 2(2), 13–26. https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.29
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi tentang Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2).
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *Journal of Islamic Family Law*, 02(01), 2775–7161.
- Maisyal, N. (2016). Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Responsif Gender. *Muwazah*, 8(2), 163–184.
- Mansari, M., Jauhari, I., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'Iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103. https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539
- Meleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (22nd ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Meriyati, M., & Mustamiruddin, M. (2019). Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang. *Journal de Jure,* 11(1), 36. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6328
- Murniati, M., Sulistiyono, H. A., & Wahidullah, W. (2020). Analyzing Polygamy Requirements in Indonesia By Reading Women in Text and Culture. *JICSA* (*Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*), 9(2), 252. https://doi.org/10.24252/jicsa.v9i2.14355
- Muzzammil, S., Affan, M., HS, M. A., & Masturiyah, M. (2021). Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 129–142. https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207
- Nurfahmi, N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemicx. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 91–103.

- Omar, N., & Muda, Z. (2017). The Application of the Rule of Istihsan bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(5). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i5/2975
- Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 183. https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397
- Rosyidah, N. K., & Aristoni. (2021). Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,* 12(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12324
- Siregar, E. S. (2020). The Views of NU Ulama in Medan about Polygamy. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(3), 2551–2559. https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1242
- Suhadi. (2013). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168–177. https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.
- Syahriza, R. (2018). Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(2), 125. https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471
- Syamsuddin, S., Abidin, Z., & Syahabuddin, S. (2021). Polygamy from Quraish Shihab's View in the Tafsir Al-Mishbah. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol3.iss2.31
- Tahir, M. B., Sahabuddin, S., & Marzuki, M. (2019). Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court). *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2
- Thabrani, A. M., & Kusairi, A. (2022). Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura) Abstrak: Pendahuluan Konsentrasi pada poligami telah diliputi oleh pembicaraan tentang rasa malu, kecenderungan orientasi, budaya sentris laki-laki, garam, car. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic

- Family Law, 4(2), 107-123.
- Zukhdi, M., & Faisal, F. (2020). Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'Ah Islam Di Aceh. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–25. https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7434
- Zym, A., Agama, K., Besar, A., & Aceh, P. (2020). Keabsahan hukum talak di bawah tangan. 7(1), 8–23.